



ADENDUM KONTRAK

Nomor : 19/OPLAH/DKPP/VI/2025

Nomor : B/452/VI/2025

Tentang : Perubahan Nilai dan Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan : Konstruksi Optimasi Lahan

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-06-2025) bertempat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA

Nama : Mukhtar, SH., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

Alamat : Kompleks Gadis I Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA

Nama : Letkol Inf. Albert Frantesca

Jabatan : Komandan Kodim 0911 Nunukan

Alamat : Sei. Apok, Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0911 Nunukan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Kontrak Nomor : 02/OPLAH/DKPP/IV/2025 dan B/242/IV/2025 tanggal 28-04-2025, dengan ini disepakati perubahan Kontrak sebagaimana dituangkan dalam Adendum Kontrak ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Perubahan Nilai Kontrak

Nilai Kontrak semula sebesar:

Rp 2.760.000.000,- (Dua Miliar Tujuh ratus Enam puluh Juta Rupiah)

Diubah menjadi:

Rp 1.932.000.000,- (Satu Miliar Sembilan ratus Tiga puluh Dua Juta Rupiah)

Dengan rincian:

Rp 4.600.000 x 600 Ha = Rp 2.760.000.000 → direvisi menjadi Rp 4.600.000 x 420 Ha = Rp 1.932.000.000

Pasal 2
Dasar Perubahan

Perubahan ini dilakukan karena adanya peralihan Satker 417672 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI kepada Satker 691361 Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian RI, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mengatur penataan organisasi termasuk pengalihan sebagian tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, diperlukan dukungan pengalihan anggaran.

Perubahan ini juga sesuai dengan:

- Pasal 87 ayat (1) huruf c Perpres No. 12 Tahun 2021, yang memperbolehkan perubahan kontrak disebabkan perubahan kebijakan pemerintah;
- Dan Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan kontrak dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah ruang lingkup kegiatan utama.

Pasal 3
Ketentuan Lain

1. Seluruh ketentuan dalam kontrak awal yang tidak berubah sebagaimana dalam Adendum ini, tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
2. Adendum ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Adendum ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disepakati dan ditandatangani di Nunukan tanggal 20-06-2025

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen



DDAC6AMX205175710

Mukhtar, SH., M.Si
NIP. 196612122001121001

PIHAK KEDUA
Pelaksana
Kodim 0911/ Nunukan



Ltkol Inf. Albert Frantesca
NRP. 11030024061280

Disepakati dan ditandatangani di Nunukan tanggal 20-06-2025

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen



Mukhtar, SH., M.Si
NIP. 196612122001121001

PIHAK KEDUA
Pelaksana
Kodim 0911/ Nunukan



Letkol Inf. Albert Frantesca
NRP. 11030024061280



KONTRAK SWAKELOLA

KONSTRUKSI OPTIMALISASI LAHAN SAWAH TAHUN 2025 DI KABUPATEN NUNUKAN

Nomor : 21/OPLAH/DKPP/VII/2025

Nomor : B / 561/ VII / 2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Juli* tahun *Dua ribu dua puluh lima* bertempat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mukhtar, SH.,M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nunukan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 900.1.7.1/ 45/ DPKP-V tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Letkol Inf. Tony Prasetyo, S.Hub.Int, M.H.I** : Komandan Kodim 0911 Nunukan, yang diangkat berdasarkan surat Perintah Pangdam VI/ Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Darat, yang beralamat di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Kerjasama sesuai dengan ketentuan dibawah ini :

1. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4439);

--	--

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor 04/MoU/HK.230/M/12/2023 dan Nomor NK/30/XII/2023/TNI Tanggal 04 Desember 2023 Tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian;
7. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 01/PKS/B/02/2024 dan Nomor Kerma / 10/II/2024 tanggal 29 Pebruari 2024 Tentang Pengawasan Dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian;
8. Kesepakatan Bersama antara Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Nomor 500.6.5.1/188/DPKP-V dan Nomor NP/01/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 Tentang Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Utara;
9. Nota Kesepakatan Bersama Antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dengan Komando Daerah Militer 0911 Nunukan tentang Optimalisasi Lahan di Kabupaten Nunukan;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.13.4.691361/2025.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah melaksanakan Optimalisasi Lahan Sawah dalam rangka Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah yang ada untuk peningkatan Indeks tanam dan Indeks Produksi Padi sawah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai pengikat PARA PIHAK dalam melaksanakan pekerjaan Optimalisasi Lahan Sawah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- a. Pekerjaan Utama
 1. Pembuatan *shop drawing*;
 2. Pembersihan Lahan;
 3. Pembuatan Tanggul
 4. Pembuatan pematang/galengan sawah/batas petak sawah;

	
---	---

5. Pembuatan jaringan irigasi tersier dan saluran drainase, Cross block Perpipaan (disesuai dengan kebutuhan masing-masing perlokasi) ; dan
 6. Pembuatan *as built drawing*
- b. Pekerjaan Pendukung/Tambahan
1. Pekerjaan lain (talang, gorong-gorong, batas antar kepemilikan, pintu air).
- KetentuanLainnya :
- a. Jenis pekerjaan utama dan pendukung dilapangan disesuaikan dengan SID pada masing-masing lokasi.
 - b. Alat Berat yang dipergunakan harus mempertimbangkan umur teknis (diupayaka umur alat tidak boleh lebih dari 3 Tahun).
- (2) Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan cara SWAKELOLA Tipe 2 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, dan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 3 LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Perluasan Areal Tanam Padi dilaksanakan di Nunukan dengan luas lahan 3.135 Ha.

Pasal 4 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - b. Menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Melaporkan kemajuan fisik pekerjaan mingguan, bulanan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**, setelah pekerjaan selesai yang dituangkan dalam beritaa cara oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan dan dengan mempertimbangkan aspek geografis, **PIHAK KEDUA** dimungkinkan untuk menggunakan peralatan dari pihak lain.

SL	T.
----	----

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2025. Pekerjaan dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan lahan sawah yang siap untuk ditanam seluas 3.135 ha yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Menerima pengembalian sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan *opname* fisik pekerjaan oleh tim pengawas.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar pekerjaan sesuai *opname* fisik pekerjaan oleh tim pengawas; dan
 - b. Mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memperoleh dokumen pekerjaan, antara lain: dokumen Survey Investigasi dan Design (SID) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya.
 - b. Menerima pembayaran hasil pekerjaan sesuai *opname* fisik pekerjaan oleh tim pengawas dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kerjasama dengan pihak lainnya maka harus melalui proses pengadaan barang/jasaberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3Tahun 2021;
 - c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara teknis, administrasi, maupun keuangan sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan;
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan setelah dinyatakan selesai dikerjakan dan/atau habis perjanjian, dengan dilengkapi: Data Pendukung dan Gambar Terlaksana (*as built drawing*);
 - e. Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dokumentasi pelaksanaan pekerjaan awal sampai dengan akhir serta disampaikan kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - g. Menindaklanjuti perbaikan kerusakan pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

	
---	---

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai Perjanjian adalah sebesar Rp. 14.421.000.000,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 12 %).
- (2) Tahap pertama sebesar 40% untuk kebutuhan mobilisasi dan persiapan pelaksanaan pekerjaan, serta pekerjaan konstruksi;
- (3) Tahap kedua sebesar 30% apabila pekerjaan telah mencapai 30 % berdasarkan laporan kemajuan fisik di lapangan dengan melampirkan berita acara opname lapangan oleh Tim Teknis yang mendapat persetujuan Tim Pengawas Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dilengkapi dengan:
 - a. Tagihan honor tenaga kerja berdasarkan Standar Biaya Khusus (SBK);
 - b. Bukti sewa dan penggunaan peralatan;
 - c. Data pendukung hasil pekerjaan, bukti-bukti pengeluaran biaya personil, penggunaan jam peralatan dan laporan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- (4) Tahap ketiga sebesar 30 % dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 60 % berdasarkan laporan kemajuan fisik di lapangan dengan melampirkan berita acara opname lapangan oleh Tim Teknis yang mendapat persetujuan Tim Pengawas Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dilengkapi dengan:
 - a. Tagihan honor tenaga kerja berdasarkan Standar Biaya Khusus (SBK);
 - b. Bukti sewa dan penggunaan peralatan;
 - c. Data pendukung hasil pekerjaan, bukti-bukti pengeluaran biaya personil, penggunaan jam peralatan dan laporan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- (5) Semua pembayaran harus dilengkapi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan apabila terdapat biaya yang tidak dapat direalisasikan oleh **PIHAK KEDUA** akan dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Pelaksanaan pembayaran oleh **PIHAK KESATU** dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan pembayaran dengan transfer kepada **PIHAK KEDUA**, atas nama Koperasi Produsen Primer Kartika Ambalat Nomor Rekening : **149-00-1932321-3** pada Bank Mandiri KCP Nunukan
- (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan oleh Pejabat SPM Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang berada di luar kemampuan kendali **PARA PIHAK** yang terjadi karena:
 - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran;
 - b. Keadaan perang;
 - c. Pemberontakan, huru-hara dan sabotase; dan
 - d. Perubahan peraturan/kebijakan Pemerintah.
 - e. Pergantian Pejabat Para Pihak

	
---	---

- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) x 24 jam setelah kejadian.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka segala akibat yang ditimbulkan akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh para pihak untuk penyempurnaan/pengembangan sebagai adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terjadi pada pasal 8 poin e (Pergantian Pejabat) maka perlu dibuat Adendum Kontrak.

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

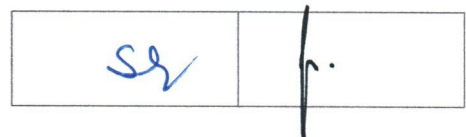
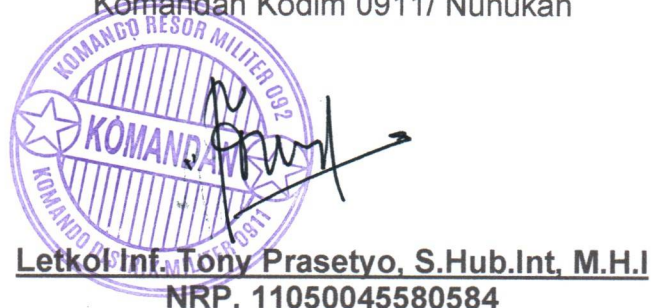
PIHAK KESATU

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Nunukan



PIHAK KEDUA

Komandan Kodim 0911/ Nunukan



- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) x 24 jam setelah kejadian.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka segala akibat yang ditimbulkan akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh para pihak untuk penyempurnaan/pengembangan sebagai adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terjadi pada pasal 8 poin e (Pergantian Pejabat) maka perlu dibuat Adendum Kontrak.

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Nunukan



Mukhtar, SH, M.Si
NIP. 196612122001121001

PIHAK KEDUA

Komandan Kodim 0911/ Nunukan



Ltkol Inf. Tony Prasetyo, S.Hub.Int, M.H.I
NRP. 11050045580584

	
---	---